

## Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu

Dimas Dwi Arso<sup>1</sup>, Edytiawarman<sup>2</sup>, Slamet Muljono<sup>3</sup>, Nurhani Fithriah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Universitas Bengkulu

<sup>3</sup>Universitas Bengkulu

<sup>4</sup>Universitas Bengkulu

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze (1) the implementation of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the Position of Out-of-Marriage Children in the Class 1A Bengkulu Religious Court Area and the Bengkulu City Population and Civil Registry Office, (2) legal consequences of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the position of children out of wedlock to the rights of children out of wedlock, and the opinion of the Judge of the Bengkulu Class 1A Religion Court. 46/PUU-VIII/2010 concerning the position of children out of wedlock. The research method was carried out empirically and normatively. The data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained by means of direct interviews with parties related to handling the problem of the object of research, while secondary data was obtained by means of library research. The results of the research are expected to serve as input for decision makers and society in general. Field results show that until now there has never been an application for determination of the position of a child out of wedlock in the area of the Religious Court Class 1A Bengkulu, and if there is an application for the determination of a child out of wedlock, an examination and proof will be carried out regarding the origin of the child, while for the Department of Population and Records The Bengkulu City Civil Service is only for disfiguring and administering the child status determination which has been determined by the Bengkulu Class 1A Religious Court. The legal consequences of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the position of illegitimate children with respect to the rights of children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and biological father and the families of their father and mother, but only have a kinship relationship with their mother and with their mother's family, while to his biological father and his father's family, the child is not related by lineage. The opinion of the Indonesian Ulema Council of Bengkulu City is in line with the opinion of the Indonesian Ulema Council which issued a fatwa that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Regarding the Position of Children Out of wedlock to the rights of children out of wedlock that children resulting from adultery do not have nasab, marriage guardian, inheritance, and nafaqah relationships with men resulting in their birth. Children resulting from adultery only have kinship, inheritance, and nafaqah relationships with their mothers and their mother's family.*

<b>Keywords</b>	Constitutional Court Decision; legal consequences; implementation of the decision
<b>Cite This Paper</b>	Arso, D. D., Edytiawarman, Muljono, S., & Fithriah, N. (2022). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. <i>Legal Spirit</i> , 6(2).

### PENDAHULUAN

Persoalan dalam masyarakat saat ini sudah begitu kompleks seiring dengan perkembangan budaya masyarakat secara menyeluruh, termasuk juga tatanan nilai dan

norma hubungan manusia, bahkan dalam hal hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang terkadang dapat melanggar norma, kaedah sosial, dan kaedah hukum.

Sudah jamak penulis jumpai banyaknya berita-berita dan informasi terjadinya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mengindahkan norma-norma hukum dan norma sosial seperti terjadinya "PELAKOR" (istilah yang digunakan untuk seorang perempuan yang merebut suami orang), "PEBINOR" (istilah yang digunakan untuk seorang laki-laki yang merebut isteri orang), terjadinya perkawinan di bawah tangan serta maraknya hubungan laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, namun belum diikat secara sah menurut hukum. Gejala hukum dan sosial semacam ini tentu akan menimbulkan persoalan yang kompleks termasuk akibat hukumnya, terlebih bilamana hubungan ini mengakibatkan lahirnya seorang anak dari hubungan terlarang tersebut.

Menurut Hukum Perkawinan nasional sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dalam Pasal 42 jo Pasal 43 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 (1)

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang perkawinan yang sah sebagai berikut:

Pasal 2 (1)

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Timbulnya gejala hukum seperti kasus-kasus di atas, akan berdampak kepada kedudukan dan status hukum si anak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi sang anak dari perbagai aspek, dan hal ini dianggap tidak mendatangkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pada tahun 2010, muncul gugatan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan gugatan uji materiil (*judicial review*) terhadap kedua pasal tersebut, pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang intinya menolak seluruh gugatan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan mengabulkan gugatan yang berkaitan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah, pada intinya menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sebagai hukum yang konkrit, maka Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut mengikat kepada para *justisiabellen* (dalam hal ini mengikat kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia), dan harus dilaksanakan tanpa harus menunggu perubahan pasal dimaksud. Dalam hubungannya dengan putusan MK ini, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) hal yaitu (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), putusan MK bersifat final,

(2). MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*).

Sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, putusan MK ditentukan berlaku sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final<sup>1</sup>

Walaupun keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dianggap sebagai terobosan hukum, namun di dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut telah mendatangkan pro dan kontra di dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini yang tidak sependapat adalah Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melanggar *Maqhasid al Syariah* (tujuan penerapan hukum). Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut telah mendatangkan rasa keadilan dan menjamin perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah. Selain itu juga membebani tanggungjawab kepada seorang laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan di luar nikah.

Dalam penelitian ini akan menggali, menginventarisir, dan mengkaji penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dua Lembaga yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan putusan KM di Kota Bengkulu, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Brngkulu yang berkewajiban memberikan penetapan lewat putusannya dan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, terhadap kedudukan hukum anak yang lahir di luar nikah.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap hak-hak anak di luar nikah ?
3. Bagaimanakah pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah?

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
2. Ingin mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap hak-hak anak di luar nikah.
3. Ingin mengetahui dan menganalisis tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah.

## METODE

<sup>1</sup> Ahmad Syahrizal, 2007, Problem Implementasi Putusan MK, *Jurnal Konstitusi*, Volume4, Nomor 1, Maret. hlm. 115.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang berkaitan dengan permasalahan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Selanjutnya untuk mempertajam analisis obyek penelitian, dalam penelitian ini juga akan dilakukan study kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk maksud meningkatkan pengetahuan ilmiah dan memperhatikan bahwa penelitian dilakukan untuk tujuan praktis tertentu.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pedoman hukum positif yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, peraturan presiden yang mengatur tata cara pengadaan barang/jasa diupayakan sebaik-baiknya agar manfaat yang diperoleh setara dengan tugas pemerintah dalam menciptakan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek penelitian, yakni kaitannya dengan permasalahan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diambil secara studi kepustakaan yang bersifat empiris-yuridis dan terdiri dari data-data primer dan sekunder kemudian sumber data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, merupakan opini dan atau informasi untuk ditelusuri dan diuraikan secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>3</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu melakukan penelitian kepada responden yang dipilih terlebih dahulu berdasarkan kriteria yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap obyek penelitian. Adapun aspek penelitian yang akan digali dalam wawancara langsung berkaitan dengan pendapat para responden terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Berdasarkan metode pemilihan responden ini, responden yang dipilih adalah :

- 1) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu.
- 2) Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
- 3) Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Selain data primer, dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder. Sumber data didapatkan berasal dari bahan hukum primer seperti buku cetak pengetahuan hukum dan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni literatur hukum, jurnal-jurnal karya ilmiah, website pakar/peneliti hukum. Hasil pengolahan akan sumber data-data tersebut ditelaah secara kritis, lalu dianalisis secara positif yaitu membandingkan efikasi hukum bahan data primer dan sekunder untuk menemukan kemampuan hukum sesuai

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Pertama, Cet. Kedua Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 36

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Ibid.* hlm. 9

dengan keinginan, cita-cita dan harapan dari hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgelijk Wetboek*)
- 4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan.
- 5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari ahli hukum, dokumen-dokumen dan buku-buku serta pendapat para ahli yang termuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun elektronik

Antara data primer dan data sekunder tersebut saling melengkapi dan menunjang, meskipun pada dasarnya kedua data tersebut berdiri sendiri-sendiri. Dalam penelitian untuk mencapai kelengkapan semuanya sangat dibutuhkan, data primer akan memperoleh kelengkapannya apabila ada dan ditunjang dengan data sekunder demikian pula sebaliknya, data sekunder akan mudah didapatkan apabila data primer cukup lengkap dalam menunjang permasalahannya.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara.<sup>6</sup> Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Putusan MK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan MK juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1)

<sup>4</sup> Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 68

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 88

<sup>6</sup> Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/> diakses 17 November 2021

secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.<sup>7</sup>

Dalam realitas empirik, masalah implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi masalah dan pola implementasinya. Persoalan implementasi putusan MK setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu: (1) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD RI 1945, putusan MK hanya bersifat final akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga terkadang dipersepsikan tidak mengikat; (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan (3) putusan final sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yakni eksekutif dan legislatif, yaitu kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan. Dari ketiga hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa di lapangan, putusan MK sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implementasi. Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam UUD 1945, undang-undang MK maupun putusan MK, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normatif imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan MK tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Sebab dalam kenyataannya, putusan MK tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu<sup>8</sup>

Tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, dapat dijelaskan bahwa untuk implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan, diperoleh data bahwa Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu dalam hal kependudukan hanya bersifat administrative. Dalam hal pencatatan terhadap status anak yang lahir di luar kawin hanya akan menganministrasikan terhadap putusan tentang hal itu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk yang non muslim dan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu untuk yang muslim. Dalam penelitian juga diperoleh data bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin tahun 2012 sampai sekarang, pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu belum pernah memproses permohonan dan mengadministrasikan tentang status anak yang lahir diluar nikah sebagaimana materi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin tersebut.

Demikian juga halnya dengan Pengadilan Agama Bengkulu, dari sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin tahun 2012 sampai sekarang belum pernah menerima permohonan status hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah. Tentang pendapat para hakim dalam hal menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan

<sup>7</sup> Fajar Laksono dkk dalam Erna Ratnaningsih, *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*

Anak Luar Kawin, ada perbedaan sikap atas hal itu. Ada yang menerima, sebagian besar menolak, dan ada pula yang tidak memberikan jawaban.

Asmawi, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu menyatakan tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah tersebut, karena sifatnya masih terlalu umum, jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum tuntas, tetapi dari seri terobosan hukum harus diakui, itulah sebabnya dalam implementasinya bila ada permohonan status hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah, harus dibuktikan melalui persidangan, dan tidak serta merta menerima putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini.

## **B. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak-hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah**

Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama, sebutlah si isteri seorang janda dan ia membawa anak dari suami pertama. Atau sebaliknya si pria seorang duda membawa anak dari isteri terdahulu, dan dari perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang bersaudara kandung disamping anak saudara tiri. Kedudukan anak demikian pada umumnya tidak sama dimata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang juga kelak dengan pembagian harta waris.<sup>9</sup> Masih tentang kedudukan anak. Akan tetapi kemungkinan si anak lahir dari hubungan diluar pernikahan. Banyak faktor penyebab demikian sekarang ini. Anak seperti itu sering disebut "anak haram jaddah". Sebutan yang tidak dikenal dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah "orang tuanya".<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kedudukan seorang anak di atur dalam Bab IX Tentang Kedudukan Anak Pasal 42-44.

### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

### **Pasal 43**

- (a) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (b) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

### **Pasal 44**

- (a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut.
- (b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknyaanak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 di atas, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada

<sup>9</sup> Auliya Nur Alifah, 2019, Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Mui Dan Hukum Positif, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 44

<sup>10</sup> Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 5

perzinahan tersebut. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf (a) di atas, ditentukan bahwa, : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Apabila anak yang lahir di luar kawin tersebut diakui oleh seorang ayah biologisnya, menurut ketentuan Pasal 280 KUH Perdata ditentukan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.

Pasal 280 KUH Perdata

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya

Tentang hak anak, juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, diantaranya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa, : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa, : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 12 di atas, pada intinya bahwa hak seorang anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan dalam Bab III Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hak-hak dan kewajiban anak ini diatur dalam Pasal 4 – Pasal 19 sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

**Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Pasal 13**

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

**Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

**Pasal 15**

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. pelibatan dalam peperangan.

**Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah<sup>11</sup>:

1. Hak mendapatkan kedua orang tua yang sholih. Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetic maupun lingkungan. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan suami atau isteri dengan baik adalah yang artinya sebagai berikut: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah (2): 221)
2. Hak Untuk Hidup. Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya : *Katakanlah : "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya-Nya". (QS. Al-An'am (6) : 151)*
3. Hak Anak Mendapatkan Nama Yang Baik. Allah tundukkan baginya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka haruslah ia mempunyai nama yang datangnya ia dikenal di dunia dan ditempat yang tertinggi. Selain itu, nama mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak. Ayat yang akan menjelaskan kepada kita tentang hak seorang anak pemberian nama yang artinya: *(ingatlah), ketika isteri „Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shaleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terindahlah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Ali Imran (3) : 35)*

<sup>11</sup> Muhammad Salamah Al Ghunaimi dalam Auliya Nur Alifah, *Op.Cit.*, hlm. 27

Tentang hak-hak keperdataan anak menurut hukum keperdataan positif di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, pada intinya seorang anak yang sah mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah dan ibunya. Hubungan hukum ini berakibat adanya hak dan kewajiban *alimentatie* antara anak dan orang tua, serta seorang anak memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak yang sah menurut hukum adalah seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Namus bagi anak yang lahir di luar kawin, hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diantaranya menetapkan sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggungjawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas, dapat difahami bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

---

<sup>12</sup> Azim Izzul Islami, Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Dialektika-Status-Dan-Hak-Keperdataan-Anak-Luar-Kawin> , diakses 20 November 2021

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Adapun hak-hak keperdataan dimaksud adalah hak alimentatie dan hak mewaris dari ayah dan ibunya beserta keluarga ayah dan keluarga ibunya.

Menurut Mukti Arto, makna putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tahun 2012 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan terobosan hukum (*rech spending*) dalam bidang hukum keluarga, dimana anak luar nikah yang selama ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka setelah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan perdata dengan bapak biologis sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya. Ini sesuai dengan maqôsid syarî'ah."<sup>13</sup>

MUI (Ma'ruf Amin) menilai bahwa putusan MK tersebut sangat berlebihan, melampaui batas dan bersifat overdosis. Menurutnya, putusan MK ini berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Menurut Ma'ruf, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat nyata putusan MK, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris," Sehingga jelaslah putusan MK ini menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.<sup>14</sup> ketua MUI menyatakan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/ 2010 telah melampaui permohonan yang semula sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya<sup>15</sup>

Dalam menyikapi Fatwa MUI ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang lahir di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Lalu oleh MUI hubungan keperdataan diartikan hubungan nasab. Lebih jauh Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi, tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari perzinahan menjadi anak yang punya hubungan nazab. Dengan demikian kata Mahfud, seharusnya MUI tak meributkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan nazab, tapi ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya, itu yang harus diketahui.<sup>16</sup>

Hubungan perdata dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, sebagaimana klarifikasi Ketua MK Mahfud MD, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud majelis dengan frase anak luar perkawinan, bukan anak hasil zina melainkan anak hasil nikah siri, hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak luar perkawinan tidak berbentuk nasab, waris dan wali nikah.<sup>17</sup> Tetapi jika melihat dalam pertimbangan hukumnya, beberapa frase menunjukkan sifat

---

<sup>13</sup> Lihat Nurul Hak, 2018, Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, *Desertasi*. hlm. 135

<sup>14</sup> Detiknews, "MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis", <http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>, diakses 17 November 2022.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> <http://jatim.tribunnews.com/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin>

<sup>17</sup> I Nyoman Sujana Dalam Nurul Hak, 2018, Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, *Desertasi*. hlm. 141

keumuman dari putusan tersebut, dalam pertimbangannya tidak menyebutkan anak luar nikah adalah anak dari nikah siri, melainkan disebutkan secara umum, meskipun yang dimaksudkan adalah anak luar nikah, yakni nikah yang tidak tercatat atau nikah siri.<sup>18</sup>

### C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah

Bermuladari Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 yang dalam putusannya bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat buktilain menurut hukum bahwa keduanya mempunyai hubungan darah. Menyikapi putusan MK tersebut di atas, MUI lantas mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (selanjutnya disebut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012) adalah respondari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010) yang melahirkan banyak kontroversi dan pertanyaan di masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengamatan di masyarakat, Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 tersebut telah menimbulkan dua persepsi di kalangan masyarakat, yaitu pendapat masyarakat yang mengapresiasi Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 tersebut dan pendapat masyarakat yang menentang Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010.

Kelompok pertama yang mendukung putusan ini dengan alasan bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010 ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak.<sup>20</sup> Sementara bagi kelompok kedua yang menolak putusan MK, termasuk di antaranya MUI, menilai bahwa putusan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, melanggar tujuan hukum dan aturan hukum perkawinan, serta rentan dimanfaatkan untuk melegalkan perzinahan.<sup>21</sup>

Bahkan tidak lama setelah keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/ 2010 ini, ketua MUI menyatakan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/ 2010 telah melampaui permohonan yang semula sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>22</sup>

Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI menilai bahwa putusan MK tersebut sangat berlebihan, melampaui batas dan bersifat overdosis. Menurutnya, putusan MK ini berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Menurut Ma'ruf, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat nyata putusan MK, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris," Sehingga jelaslah putusan MK ini menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.<sup>23</sup>

Namun Ma'ruf menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap anak hasil zina. "Karena memang hukumnya anak hasil zina itu beda dengan anak hasil perkawinan sah.

---

<sup>18</sup> Nurul Hak, *Ibid.*

<sup>19</sup> Lihat Bagian Pertimbangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>20</sup> Siti Musawwamah, "Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis", *Nuansa*, Vol.10, No.1, Januari-Juni, 2013

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Detiknews, "MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis", <http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>, diakses 17 November 2022.

<sup>23</sup> *Ibid*

Kalau anak hasil perkawinan sah mempunyai hubungan dengan bapak dan ibunya. Tapi anak hasil zina hanya punya hubungan dengan ibunya. Begitu hukum agamanya,"<sup>24</sup>

Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu dalam menyikapi persoalan ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya, dalam Hukum Islam, anak yang lahir diluar nikah (anak zina) hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula diatur dalam Pasal 42 - 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(2) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(3) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 99-100 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan kedua pasal dia atas, dalam Fatma MUI M No. 11 Tahun 2012 MUI memfatwakan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Dalam Fatma MUI M No. 11 Tahun 2012 difatwakan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
2. Dst .....

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Dst .....

Berkaitan dengan nasab seorang anak menurut hukum Islam, Nur Irfan<sup>25</sup> menyatakan sebagai berikut :

Sejarah mencatat bahwa dalam fiqh terdapat banyak aliran. Adapun sebab utama munculnya aliran-aliran tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan dan memahami dalil hukum itu sendiri. Dalam hal ini, sebab-sebab perbedaan pendapat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab internal dan eksternal. Sebab internal yang dimaksud adalah sebab-sebab yang muncul karena ajaran Islam itu sendiri secara tekstual. Adapun sebab eksternal adalah sebab-sebab yang muncul karena faktor yang berada di luar nash secara tekstual. Di antara tujuan

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1027&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=) diakses 19 November 2021

disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka memelihara nasab ini disyariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuan mendasar dari nikah seperti ini dinilai lumrah dan wajar, sebab secara naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memenuhi hasrat nafsunya melalui adanya syahwat kepada wanita, anak, dan materi. Para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah *سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى* berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Di samping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.

Berdasarkan pengertian tentang nasab di atas, dapat difahami bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah dipastikan tidak memiliki hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang membuahnya tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Oleh karena itu, penetapan asal-usul anak dalam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya<sup>26</sup>.

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berkaitan dengan ketentuan tentang nazab anak yang lahir dapat disebutkan sebagai berikut sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut: <sup>27</sup>

1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:
  - a. Dst. ....
  - b. I-Sayyid al-Bakry dalam kitab "I'anatu alThalibin" juz 2 halaman 128, yang artinya: *Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya*
  - c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 yang artinya sebagai berikut : *Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.*
2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq" yang artinya sebagai berikut: *Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.*
3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab "Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar" (Hasyiyah Ibn 'Abidin) yang artinya sebagai berikut : *Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan*

<sup>26</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Preneda Media, 2004, hal. 278

<sup>27</sup> Fatma MUI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya dalam hal Memperhatikan.

di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Dst .....

Dalam menyikapi Fatwa MUI ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang lahir di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Lalu oleh MUI hubungan keperdataan diartikan hubungan nasab. Lebih jauh Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi, tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari perzinahan menjadi anak yang punya hubungan nazab. Dengan demikian kata Mahfud, seharusnya MUI tak meributkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan nazab, tapi ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya, itu yang harus diketahui.<sup>28</sup> Hubungan perdata sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Kosntitusi tentang status anak luar nikah, sebagian hakim memaknai, bahwa hubungan perdata memiliki makna hubungan perdata berarti ada hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara ibunya dengan anaknya, antara bapak dengan anaknya dan antara anak dengan kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban itu misalnya hak memperoleh pendidikan, perlindungan, keamanan dan lain lain, sedang kewajiban menyangkut kewajiban bapak biologisnya terhadap anaknya.<sup>29</sup>

Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar nikah tentu akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu, maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi, berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai bapak yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang bapak melalaikan kewajiban terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia dapat digugat ke pengadilan. Dengan kata lain, kebaikan masa depan anak luar nikah menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>30</sup>

Hubungan perdata sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Kosntitusi tentang status anak luar nikah, sebagian hakim memaknai, bahwa hubungan perdata memiliki makna hubungan perdata berarti ada hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara ibunya dengan anaknya, antara bapak dengan anaknya dan antara anak dengan kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban itu misalnya hak memperoleh pendidikan, perlindungan, keamanan dan lain lain, sedang kewajiban menyangkut kewajiban bapak biologisnya terhadap anaknya.<sup>34</sup> Makna hubungan perdata sebagaimana dipahami hakim tersebut tidak berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar nikah memiliki implikasi terhadap sistem kewarisan dan perwalian. Artinya anak luar nikah berhak mendapatkan warisan dan bapak biologisnya dapat menjadi wali apabila anak luar nikah tersebut perempuan, apabila mau menikah. Akan tetapi sebagian yang lain memahami hubungan perdata hanya sebatas hak dan kewajiban pemeliharaan, memberi nafkah, pendidikan dan keamanan, adapun menyangkut waris, meskipun dapat harus melalui wasiat wajibah,<sup>31</sup> adapun menyangkut wali, bapak biologis tidak dapat menjadi wali nikah, karena masalah nikah sudah diatur tersendiri, yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005.<sup>32</sup>

Pendapat Mahfud MD ini juga tercermin dalam Fatma MUI Nomor: 11 Tahun 2012. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga

<sup>28</sup> <http://jatim.tribunnews.com/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin>

<sup>29</sup> Mansur dalam Nurul Hak, *Op.Cit.*, hlm. 132

<sup>30</sup> Nurul Hak, *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>31</sup> Ahmad Nasohah dalam Nurul Hak, *Ibid.*, hlm. 133

<sup>32</sup> Nurul Hak, *Ibid*

melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris. Hal ini tertuang dalam : Menetapkan Ketentuan Hukum angka 5 dan 6 sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dst .....

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya

Berkaitan dengan perlindungan anak, menurut Mukti Arto, dalam bukunya, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, menyebutkan bahwa perlindungan terhadap anak, agar melahirkan anak yang berkualitas, maka ada 3 dimensi hak yang harus dilindungi, yaitu nasabnya, nasibnya dan nasalnya.<sup>33</sup> Bentuk perlindungan anak dalam syari'ah adalah bibitnya, kesejahteraan, masa depannya, dan legalitas (status) hukumnya.<sup>34</sup>

Untuk melindungi nasal (bibit) anak, yang berupa kualitas jasmani dan rohani anak, maka syari'ah Islam mengharamkan perkawinan dua orang yang memiliki hubungan darah yang masih dekat, baik melalui aliran darah maupun penyusuan serta menganjurkan memilih pasangan yang berkualitas.<sup>35</sup> Untuk melindungi nasib anak yang berupa kelangsungan hidup, kesejahteraan dan masa depan anak, maka syari'ah Islam mewajibkan orang tua untuk melindungi kesejahteraan anaknya baik yang berkaitan dengan akidahnya, ibadahnya, kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya, dan masa depannya. Anak adalah tanggungjawab orang tuanya yakni ayah dan ibunya tanpa mempersoalkan sah dan tidaknya anak.<sup>36</sup> Untuk melindungi nasab yang berupa legalitas (status) hukum sebagai anak yang sah, maka syari'ah Islam mensyari'atkan perkawinan yang sah melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Syari'ah menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan yang sah. Syari'ah Islam mengharamkan zina, untuk memelihara agama pihak yang bersangkutan, menghindari kemungkaran dan melindungi nasab anak.<sup>37</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap obyek penelitian, telah diperoleh kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Sampai saat ini belum pernah ada permohonan penetapan kedudukan anak luar kawin di wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, dan apabila ada permohonan penetapan anak luar kawin, akan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian tentang asal usul anak tersebut, sedangkan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu hanya bersifat pencacatan dan pengadministrasian terhadap penetapan status anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
2. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap kedudukan dan hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan ayah biologisnya serta keluarga ayah dan ibunya, dan hanya memiliki hubungan nasab

---

<sup>33</sup> Mukti Arto, 2017, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, . hlm. 169.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 170

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> *Ibid*.

dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya, sedangkan kepada ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab.

3. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia yang menfatwakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap hak-hak anak di luar nikah bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

### **Saran**

Pemerintah dan DPR perlu membuat undang undang yang mengatur hukuman kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Pemerintah perlu untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Anonim, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Apeldoorn., L. J. Van, (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Sunggono, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Pertama, Cet. Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Fajar Sugianto, (2013), *Economic Approach to Law*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory Of Justice) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Barat, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan, Dan Ekonomi Syaria'ah*, (Edisi Januari – Juni 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil., C.S.T., (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lawrence W. Friedman (1), *The Legal System: A Social Science Perspective*,  
\_\_\_\_\_(2), (1960), *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited.
- M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana
- Majid Khadduri, (1999), *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- P. Joko Subagyo, (2015), *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Philipus M. Hadjon (1), (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,  
\_\_\_\_\_(2), (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Sukarto Marmo Sudjono, (1989), *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Jakarta:Garuda Metropolis perss

Mukti Arto, (2017), *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mulyana W. Kusumah, (1986), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali.

**Peraturan Perundangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgelijk Wetboek*)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

**Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Internet :**

Ahmad Syahrizal, Problem Implementasi Putusan MK, Jurnal Konstitusi, Volume4, Nomor 1, Maret 2007

Akil Mochtar, *Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834> , Portal Berita MKRI, Jumat, 30 November 2012.

Andri Setiawan, Antikowati, Bayu Dwi Anggono, *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Legislasi Indonesia, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/issue/view/81> , Vol 18, No 1 (2021)

Auliya Nur Alifah, 2019, Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Mui Dan Hukum Positif, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Azim Izzul Islami, Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Dialektika-Status-Dan-Hak-Keperdataan-Anak-Luar-Kawin> , diakses 20 November 2021

Detiknews, "MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis", <http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>, diakses 17 November 2022

Detiknews, "MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis", <http://news.detik.com/berita/1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>, diakses 17 November 2022

Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/> diakses 17 November 2021

<http://jatim.tribunnews.com/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin>

Mawardi, *Sistem Hukum Islam Dan Anglo Saxon, Kajian Perhandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound*, Jurnal Millah Vol. II No. 2, Januari 2003

Nurul Hak, 2018, Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, *Desertasi*.

Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1027&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=) diakses 19 November 2021

Siti Musawwamah, "Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis", *Nuansa*, Vol.10, No.1, Januari-Juni